



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINASPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

## BAB III

### DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

#### KABUPATEN BONE BOLANGO

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    - 1) Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
    - 2) Seksi Usaha Jasa dan Standarisasi Produk Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran;
    - 1) Seksi Analisa Pasar dan Layanan Informasi Pariwisata; dan
    - 2) Seksi Promosi, Atraksi Seni dan Tradisi.
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
    - 1) Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan SDM; dan
    - 2) Seksi Pengembangan Kemitraan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

##### Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretaris

#### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dinas;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dinas;
- c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan situs web dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
- c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

#### Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas;
- c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dinas;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
- e. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dinas;
- f. pembinaan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

##### Pasal 14

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, penataan kawasan dan evaluasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### Pasal 16

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
- b. Seksi Usaha Jasa dan Standarisasi Produk Pariwisata.

##### Pasal 17

Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi perancangan destinasi, investasi pariwisata dan industri pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas-tugas lain yang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. menyiapkan perancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata, potensi investasi, industri pariwisata serta pengaturan perusahaan dibidang sarana dan jasa pariwisata;
- c. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan daya tarik wisata berupa kegiatan atraksi wisata, wisata budaya, wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan serta konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
- d. pelaksanaan kebijakan tentang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan investasi dan inovasi destinasi pariwisata serta industri pariwisata;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis tentang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan potensi dan promosi investasi serta pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
- f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dan saran teknis kegiatan di bidang sarana pariwisata dan jasa pariwisata;
- g. pelaksanaan pendataan kegiatan dibidang perusahaan industri pariwisata disetiap kecamatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

Seksi Usaha Jasa dan Standarisasi Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan mengevaluasi tentang obyek dan daya tarik wisata, konvensi, insentif, standarisasi produk wisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Usaha Jasa dan Standarisasi Produk Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. melakukan bimbingan teknis tentang standarisasi pelayanan pemandu wisata;
- c. pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan wisata alam dan budaya, wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, serta wisata konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian daya tarik wisata, konvensi, intensif, even;
- e. pengembangan dan inovasi daya tarik wisata, konvensi, intensif, even dan wisata minat khusus;
- f. penyiapan sarana dan prasarana daya tarik wisata, konvensi, insentif, even;
- g. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi daya tarik wisata, konvensi, insentif;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemasaran

#### Pasal 21

Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan bidang pemasaran pariwisata.

#### Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- c. penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang pemasaran pariwisata;
- d. pelayanan informasi bidang pemasaran pariwisata;

- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemasaran wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 23

Bidang Pemasaran terdiri dari :

- a. Seksi Analisa Pasar dan Layanan Informasi Pariwisata; dan
- b. Seksi Promosi, Atraksi Seni dan Tradisi.

#### Pasal 24

Seksi Analisa Pasar dan Layanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Seksi Analisa Pasar dan Layanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. pelaksanaan penelaahan potensi pasar pariwisata;
- c. pengoptimalisasian informasi pariwisata;
- d. pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi pariwisata dalam berbagai bentuk sarana informasi;
- e. penyiapan bahan koordinasi lintas sektoral dalam rangka analisis pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar serta informasi pariwisata;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 26

Seksi Promosi, Atraksi Seni dan Tradisi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, rencana kegiatan dan evaluasi promosi pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Promosi, Atraksi Seni dan Tradisi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan dan mengikuti kegiatan promosi pariwisata berupa pameran/expo skala Kabupaten, Nasional dan Internasional;
- c. penyediaan bahan-bahan promosi pariwisata berupa atraksi seni dan tradisi daerah;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis strategi promosi pariwisata;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kegiatan promosi pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan promosi pariwisata;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ekonomi Kreatif

#### Pasal 28

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kelembagaan dan kemitraan serta meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. penyusunan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/karya kreatif;
- c. pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru yang inovatif;
- d. pembinaan, pelatihan, perlindungan, pemberian penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala kabupaten;
- e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan even-even kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan iptek;
- f. fasilitasi dan kerja sama industri kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
- g. peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap karya-karya kreatif skala Kabupaten dan Nasional;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan atas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi kreatif; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 30

Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan SDM; dan
- b. Seksi Pengembangan Kemitraan.

#### Pasal 31

Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan SDM mempunyai tugas meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis kelembagaan pariwisata dan analisa potensi sumber daya manusia dibidang pariwisata;
- c. penyusunan panduan/pedoman hubungan kerjasama kelembagaan dibidang pariwisata dan lembaga terkaitnya;
- d. pembinaan dan peningkatan pengetahuan/kemampuan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penyiapan materi/bahan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pariwisata;
- f. peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dan stackholder kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademi, pers, LSM, maupun masyarakat;
- g. penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan lokal, Nasional dan Internasional;
- i. pelaksanaan kerjasama dalam kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia;
- j. penyiapan bahan sertifikasi pembinaan dan uji kompetensi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program kegiatan seksi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 33

Seksi Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian, kerjasama monitoring, dan evaluasi kegiatan pengembangan kemitraan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Seksi Pengembangan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
- b. pelaksanaan fasilitas dan koordinasi serta permodalan dalam rangka pengembangan kemitraan;
- c. pelaksanaan penyiapan pemasaran produk kreatif unggulan;
- d. pelaksanaan fasilitas kerjasama kegiatan untuk kreatif untuk antara daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap usaha-usaha kreatif bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan fasilitas kerjasama dengan lembaga lainnya dalam pengembangan permodalan maupun produk aktif;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program seksi pengembangan kemitraan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB V

##### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

#### BAB VI

##### PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 29 Desember 2016  
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU


Diundangkan di suwawa  
pada tanggal 29 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



I. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU